



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN BATANGHARI,  
KABUPATEN BUNGO, KABUPATEN MUARO JAMBI, KABUPATEN  
SAROLANGUN, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR DAN KABUPATEN TEBO  
PERIODE 2023 - 2028**

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 001/TIMSELKABKOT-GEL.2/01/15/2023

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN BATANGHARI,  
KABUPATEN BUNGO, KABUPATEN MUARO JAMBI, KABUPATEN SAROLANGUN,  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DAN KABUPATEN TEBO PERIODE 2023-2028**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 126 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 118 (Seratus delapan belas) Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) Provinsi Periode 2023-2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Jambi Periode 2023-2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Batang Hari Periode 2023-2028;
- b. KPU Kabupaten Bungo Periode 2023-2028;
- c. KPU Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
- d. KPU Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
- e. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2023-2028;
- f. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028;
- g. KPU Kabupaten Tebo Periode 2023-2028;

dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA**

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - 1) warga negara Indonesia;
  - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 7) berdomisili di wilayah Kabupaten yang bersangkutan bagi calon Anggota KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
  - 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
  - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
  - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya

- selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
- 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
  - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
  - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman <https://siakba.kpu.go.id> ; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi

Alamat : Jl. A. Thalib No. 4 RT. 23 (Depan Kantor KPU Provinsi Jambi)

Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 36129

Kontak : Evka Triwiduri kartini (08127404408)

Artha Prasinta (081392929300)




## D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal **17 Maret 2023 pukul 23.59 WIB.**
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman <https://siakba.kpu.go.id>

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.


Ketua Tim Seleksi,



H. Buhri Y., S.Pd., M.E.



Jambi, 6 Maret 2023  
Sekretaris Tim Seleksi,



Dr. Sucipto, MA